

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI BANTEN
NOMOR : 555/213.DKISP.PPID/2021

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021**

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga bulan Mei bertempat di Aula Kantor Pemerintahan Provinsi Banten telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Biodata elektronik dan Non Elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

2.	Daftar nilai DP-3 PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian 	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 tahun
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur
4.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan notulensi hasil rapat Baperjakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian 	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak Terbatas
5.	Rekam Medik/hasil check up perorangan PNS / pejabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

6.	Data hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Data rencana penempatan CPNS/ PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
8.	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran Hak asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi	Tidak terbatas
9.	Soal tes CPNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman hasil
10.	Surat Pertanggungjawaban Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas
11.	Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas

	Elektronik, Sistem Managemen Database	2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE			
12.	Proses Pemeriksaan Reguler/ Khusus Provinsi dan Kab/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2. Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP. 3. Melanggar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang batasan distribusi LHP. 	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

		<p>dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;			
--	--	--	--	--	--

		<p>10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 04/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012.</p>			
13.	Rencana penyesuaian tarif Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu ketahanan ekonomi	Melindungi persaingan usaha yang sehat dan ketahanan ekonomi	Sampai dengan pengesahan peraturan perundang-ndangan yang mengaturnya
14.	Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi tentang keuangan dan aset seseorang	Melindungi Hak Pribadi	Tidak terbatas
15.	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Data	1. Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Tidak akan ada informasi yang tidak resmi beredar (menghindari terjadinya	Tidak terbatas

	base Pengelolaan Keuangan Daerah	tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE		misinformasi di mata publik)	
16.	Proses pengajuan pendaftaran HAKI	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI	Sampai diterima pendaftaran di Kemenhukham
17.	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sampai selesai penelitian
18.	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPP program Paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi :	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Master naskah soal 2. Naskah soal 3. Proses pemindaian/ scanning LJK 4. Scoring 5. Pencetakan dan nama pencetakan 	Keterbukaan Informasi Publik			
19.	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK Kab/Kota se-Provinsi Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Menimbulkan permasalahan/polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif	Sampai dengan Penetapan dan atau penangguhan UMP/UMK
20.	Biodata Tenaga Kerja Asing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Permenaker No.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing 	Menimbulkan polemik yang bersifat pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA	Tidak Terbatas
21.	Proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh PPNS dan Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak terbatas

22.	Proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa).
23.	Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	Pasal 17 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 2. Membuka rahasia perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/ managemen Potensi Sumber Daya Alam; 2. Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail. 	Tidak terbatas
24.	Laporan Studi Kelayakan (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan; 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); 2. Menghindari persaingan tidak sehat. 	Tidak terbatas
25.	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.	Tidak terbatas
26.	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 2. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.	Tidak terbatas

	eksploitasi potensi Panas Bumi	Keterbukaan Informasi Publik			
27.	Radiogram/Kawat Bersandi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran	Tidak terbatas
28.	Data identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	Tidak terbatas (kecuali atas izin PMKS)
29.	Hasil wawancara/ diagnosa/ bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	Tidak terbatas
30.	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
31.	Hasil Cek Kesehatan dan Uji Fisik Atlet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	Mengungkap rahasia	Melindungi rahasia atlet	Tidak Terbatas

		Keterbukaan Informasi Publik.			
32.	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai	Sampai pelaksanaan operasi
33.	Data pemohon Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai terbit ijin penyiaran
34.	Arsip statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu/menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
35.	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai selesai pelaksanaan
36.	Proses penyelidikan dan Penyidikan	Pasal 17 a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Menggagalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk	Sampai selesainya kasus

	terhadap pelanggar Perda	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		melaksanakan operasi penindakan	
37.	Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat 2, Pasal 60 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	Mengamankan hak pribadi/ perusahaan	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun

	Perkebunan Negara/ Swasta	60 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun
38.	Rencana operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematurn.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan

Demikian Pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI BANTEN

